



**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DIMAS RAMADHAN Alias Katro Bin EDI SURASDI**, Tempat lahir: Indramayu; Umur/tanggal lahir: 21 Tahun / 27 April 2002 ; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan: Indonesia; Tempat tinggal : Blok B RT.013 RW.002 Desa Rambatan wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu; Agama : Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta, **Untuk selanjutnya disebut sebaga Pemohon**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUCIPTO, SH., WAWAN GUNAWAN, SH, KASNUDIN, SH., Para Penasihat Hukum dari Kantor PEMBELA SUARA RAKYAT yang beralamat di Jalan Kapten Arya Gang 19 Nomor 17 RT.004 RW.004, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 106/YLKBH-LAPSAR/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu. **Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;**

**M E L A W A N**

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT, cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR INDRAMAYU, cq. KEPALA SATUAN RESKRIM POLRES INDRAMAYU** yang beralamat di Jalan Gatot Subroto 03 Indramayu-45213, Selanjutya disebut sebagai **Termohon**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Wahyu Wim Hardjanto, SH., SIK, dkk, dari bidang Hukum Polda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 478 Bandung dan Polres Indramayu di Jalan Gatot Subroto Nomor 3, Indramayu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, **selanjutnya disebut sebagai Kuasa Termohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Idm tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Register Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Idm tanggal 10 November 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Karyawan toko, dalam hal ini **Pemohon** telah diduga melakukan Tindak Pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP yang terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 WIB, di Jalan. MT. Haryono Desa Terusan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa, berkaitan dengan perkara tersebut diatas adalah perkara yang sudah pernah diperiksa didalam proses persidangan dengan perkara nomor: 267/ Pid. B/ 2023/PN. Idm. Dan telah diputus pada Tanggal 26 September 2023;
3. Bahwa sebagaimana diketahui terhadap diri **Pemohon** sebelumnya tidak pernah mendapat surat panggilan pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan dan atau dimintai keterangannya dalam kapasitas **Pemohon** baik sebagai saksi, ataupun sebagai tersangka;
4. Bahwa, terhadap **Pemohon** dilakukan upaya paksa berupa penangkapan pada hari Kamis malam, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIB yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Indramayu di Jalan. Gatot Subroto 03 Indramayu-45213;
5. Bahwa, **Pemohon** langsung dilakukan upaya paksa tanpa surat perintah penangkapan, yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersangkakan kepada **Pemohon** serta pada saat penangkapan tidak didampingi oleh RT, RW Atau Perwakilan Pemerintah Setempat, sehingga dengan tidak seimbang **Pemohon** tidak dikasi kesempatan untuk melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada **Pemohon**;

6. Bahwa, pada saat penangkapan terhadap diri **Pemohon**, dilakukan secara tiba-tiba datang dan tanpa di dampingi RT, RW, atau pun perwakilan pemerintahan setempat yang di ikutkan sebagai saksi, dengan cara membuka paksa pintu gerbang rumah **Pemohon**, sehingga mengakibatkan kerusakan, begitu pula dengan pintu rumah depan yang juga di buka secara paksa dan mengakibatkan kerusakan pada bagian kunci dan begitu masuk kedalam rumah pihak kepolisian yang tidak diketahui namanya berjumlah empat orang langsung menanyakan dengan cara "Mana Dimas, Mana Dimas, Mana Dimas..? dan pertanyaan ini di sampaikan beberapa kali dalam bentuk penekanan kepada keluarga **Pemohon**, yang pada saat itu **Pemohon** dalam keadaan tertidur dan langsung membangunkan dan membawanya;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut Orang Tua **Pemohon** sempat menanyakan "kenapa anak saya dibawa dan mau dibawa kemanah" dan hanya bilang udah ntar ajah nanti mau dibawa di polres karna perkelahian dengan dibawa secara paksa dengan tidak menunjukkan dokumen apapun dan pihak kepolisian tetap melakukan penangkapan terhadap **Pemohon**;
8. Bahwa, pada saat penangkapan, juga dilakukan Penggeladahan terhadap rumah milik **Pemohon** dan penyitaan terhadap barang-barang milik **Pemohon** yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Resor Indramayu yang juga tidak dilengkapi surat-surat atau dokumen pendukung lainnya seperti Surat perintah penangkapan atasnama **Pemohon**, surat penggeledahan terhadap rumah **Pemohon**, surat penyitaan terhadap barang-barang **Pemohon** yang terdiri dari:
  - a. Satu Buah HP Merk OPPO A9 2020
  - b. Satu buah kunci motor merk YAMAHA
  - c. Satu unit sepeda motor merk/Tipe: YAMAHA/ 2 DP, Tahun: 2016, Nomor Polisi: E4081PAB, Warna Putih, Nosin: G3E0116019, Noka: MH3SG3120GK064212;
9. Bahwa, **Pemohon** kemudian dibawa dari rumah ke kantor kepolisian Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan. Selama pemeriksaan berlangsung, penyidik Polres selalu melakukan tekanan-tekanan dan pemaksaan, dimana **Pemohon** dipaksa untuk mengakui, dan bertanggung jawab terhadap apa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilakukannya dan diperiksa tanpa diberi kesempatan untuk di dampingi oleh penasihat hukum;

10. Bahwa berselang dua hari setelah penangkapan yaitu pada hari Sabtu Tanggal 23 September 2023, **Pemohon** baru menerima surat perintah penahanan dengan Nomor: SP. Han / 240/ IX / 2023/ Sat. Reskrim, menerima Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor. Pol : SP.Kap/ 326/ IX / 2023/ Sat. Reskrim namun dengan titimangsa tanggal 22 September 2023 dan dengan langsung ditetapkan sebagai Tersangka dengan nomor: S. Tap/ 227/ IX/ 2023/ Sat. Reskrim tanggal 22 September 2023;
11. Bahwa kemudian pihak keluarga pada saat menjenguk di hari Sabtu Tanggal 23 September 2023 diserahkan pula surat pemberitahuan penahanan yang diserahkan kepada keluarga dengan Nomor : B / 3705/ IX/ 2023/ Sat. Reskrim, tertanggal 22 September 2023, padahal terhadap diri **Pemohon** tidak terdapat bukti-bukti yang cukup sebagai salah satu alasan untuk dilakukannya penahanan;
12. Bahwa, Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan, yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) *"praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law"*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;
13. Bahwa baik terhadap penangkapan dan penahanan, terhadap **Pemohon** serta penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang terdapat di dalam rumah Pemohon, hal ini telah melanggar pasal 17 jo pasal 21 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1), pasal 32 jo pasal 33 ayat (2), (5), pasal 38 ayat (1) dimana berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penangkapan yang dilakukan petugas Kepolisian Polres Indramayu terhadap **Pemohon** terbukti bahwa proses penangkapan tersebut cacat formil karena telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: *“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.”* Bahwa proses penangkapan terhadap **Pemohon** terbukti telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: *“Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.”* bahwa atas proses penangkapan dan penahanan tersebut terdapat Cacat Formil sehingga syarat formil materil tidak terpenuhi;

14. Bahwa ketentuan pasal 17 KUHAP menyatakan: *“Perintah penangkapan dilakukan seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”* Lebih lanjut penjelasan pasal 17 KUHAP menyatakan: *“yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” ialah bukti permulaan untuk adanya tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 14. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.”* Pasal 1 butir 14 menyatakan *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”* Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Pemohon baru diperiksa pada tanggal 22 September yang sebelumnya terhadap diri Pemohon tidak pernah di panggil, atau dimintai keterangannya baik sebagai saksi ataupun sebagai terlapor, sehingga dalam menentukan bahwa pemohon terbukti bersalah tersebut berdasarkan alat bukti apa;

15. Bahwa, berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya tidak pernah dilakukan



pemeriksaan oleh Termohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini pihak Kepolisian Reserse Kriminal polres Indramayu Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum **Pemohon** baru diperiksa pada tanggal 22 September yang sebelumnya terhadap diri Pemohon tidak pernah di panggil, atau dimintai keterangannya baik sebagai saksi ataupun sebagai terlapor, sehingga dalam menentukan bahwa **Pemohon** terbukti bersalah tersebut berdasarkan alat bukti apa;

16. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, sebelumnya tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. sehingga Dengan demikian jelas tindakan **Termohon** dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon perkara A Quo;
17. Bahwa berkaitan dengan alat bukti dan keterangan terdakwa yang dalam keadaan di tekan, sama sekali tidak dapat dijadikan petunjuk atas telah terjadinya sebuah tindak pidana yang disangkakan pada **Pemohon**, karena berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat dan (c) keterangan terdakwa;
18. Bahwa berkaitan dengan penggeledahan berdasarkan ketentuan pasal 32 KUHAP menyatakan bahwa: *Untuk Kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.* Pasal 33 ayat (2),(3), (4), (5) menyatakan bahwa :
  - Ayat (2) ;*Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.*
  - Ayat (3) ; *Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.*
  - Ayat (4) ;*Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.*
  - Ayat (5) ; *Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya*



*disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan penggeledahan,*

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dalam proses penggeledahan, yang dilakukan di rumah **Pemohon** tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 33 KUHAP, pasal (2), (3), (4) dan (5);

19. Bahwa terkait dengan penyitaan dalam ketentuan pasal 75 ayat 1 huruf f KUHAP menyatakan bahwa: *“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda”* berdasarkan fakta-fakta hukum dalam proses penyitaan barang-barang yang diperoleh pada saat penggeledahan, tidak disertai dengan Berita Acara Penyitaan terhadap Satu Buah HP Merk OPPO A9 2020, Satu buah STNKB Nomor: 12228107, Satu unit sepeda motor merk/Tipe: YAMAHA/ 2 DP, Tahun: 2016, Nomor Polisi: E4081PAB, Warna Putih milik orang tua Pemohon;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak Pemohon, menurut KUHAP, pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik Pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional Tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa *“Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.”* Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan/penahanan terhadap Pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu Pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh Termohon, bahwa pemohon adalah seorang yang bekerja secara terus menerus setiap harinya berpenghasilan Rp. 100.000/hari, oleh karena ditahan sewenang-wenang dari tanggal 22 September hingga sekarang berjumlah 1 setengah bulan x Rp. 100.000/harinya, maka Pemohon mengalami kerugian karena kehilangan penghasilan +-sebanyak Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

21. Bahwa akibat penangkapan dan penahanan yang tidak sah oleh Termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, sehingga di batasi dengan jumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak **Ketua Pengadilan Negeri Indramayu** agar berkenan memeriksa permohonan praperadilan dan selanya mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Pemohon, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, kami meminta: Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon para Pemohon Materil dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;

## PRIMER :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
- Menyatakan penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
- Menyatakan penahanan terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon yang diajukan dalam Praperadilan ini adalah tidak sah;
- Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan Termohon atas diri Para Pemohon, Rumah Para Pemohon adalah tidak sah;
- Menyatakan penyitaan atas semua barang bukti yang dimiliki Pemohon tidak sah sesuai pasal 38 jo pasal jo pasal 39 ayat (1) KUHAP;
- Menghukum Termohon untuk mengeluarkan Para Pemohon dari tahanan;
- Menghukum Termohon untuk mengembalikan barang lainnya kepada Pemohon terkait diatas;
- Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian, berupa: Kerugian Materil: Membayar ganti kerugian materil Karena Para Pemohon kehilangan sebanyak Rp 4.500.000 (empat juat lima ratus ribu rupiah) Kerugian Im-materil: Membayar ganti kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan diperkirakan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Memerintahkan Termohon untuk merehabilitasi nama baik Pemohon dalam sekurang-kurangnya pada 3 media televisi nasional. 3 media cetak nasional, 4 harian media cetak lokal, 5 Tabloid Mingguan Nasional, 5 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional dan 3 Radio lokal;
- Membebaskan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Termohon;

## SUBSIDAIR :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila **Pengadilan Negeri Indramayu** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon telah hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **Pemohonan Praperadilan Gugur Demi Hukum**

1. Bahwa Berkas Perkara Penyidikan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/460/X/2022/SPKT/POLRES INDRAMAYU/POLDA JAWA BARAT, tanggal 15 Oktober 2022 atas nama Pelapor Sdr. Achmad Maulana Malik Ibrahim dan atas nama Tersangka Dimas Ramadhan Alias Katro Bin Edi Surasdi (Pemohon), oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu telah dinyatakan lengkap (P.21) yang sudah memenuhi syarat formil maupun materiil berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu Nomor: B-3583/M.2.21/Eku.1/11/2023, tanggal 02 November 2023 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka DIMAS RAMADHAN Alias KATRO Bin EDI SURASDI (Pemohon) melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sudah lengkap (P.21), dan kemudian oleh Termohon terhadap Tersangka dan Barang Bukti telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu sesuai Surat Nomor B/181/XI/2023/Sat.Reskrim tanggal 14 November 2023, Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. Tersangka Dima Ramadhan alias Katro Bin Edi Surasdi (Pemohon), serta telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 14 November 2023, selanjutnya Berkas Perkara Nomor BP/174/X/2023/Sat.Reskrim, tanggal 07 Oktober 2023 atas nama Tersangka DIMAS RAMADHAN Alias KATRO Bin EDI SURASDI (Pemohon), telah dilimpahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu Kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) Nomor M-388/M.2.21/Eku.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 dan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33) tanggal 16 November 2023 atas nama Tersangka DIMAS RAMADHAN alias KATRO Bin EDI SURASDI (Pemohon), yang selanjutnya oleh Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indramayu pokok perkara pidana atas nama terdakwa DIMAS RAMADHAN alias KATRO Bin EDI SURASDI (Pemohon) sudah ditetapkan hari sidangnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu (PEN.4.1) Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Idm tanggal 16 November 2023 yang menetapkan menentukan sidang pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 10.00 WIB dan memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti”;

2. Bahwa terhadap pokok perkara pidana atas nama terdakwa DIMAS RAMADHAN alias KATRO Bin EDI SURASDI (Pemohon) fakta hukumnya akan dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin tanggal 27 November 2023. Maka berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf d dinyatakan “Acara Pemeriksaan praperadilan untuk hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan dalam hal suatu perkara sudah dimulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”, sehingga dengan telah dilaksanakannya persidangan pokok perkara tidak pidana atas nama Terdakwa DIMAS RAMADHAN alias KATRO Bin EDI SURASDI (Pemohon) tersebut sudah sepatutnya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima karena Gugur Demi Hukum;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 102/PUU-XII/2015 tanggal 9 November 2016 telah diputuskan bahwa “permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan”, sehingga dengan mengacu kepada Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu (PEN.4.1) Nomor 387/Pid.B/2023/PN.Idm tanggal 16 November 2023 yang menetapkan menentukan sidang pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 10.00 WIB dan memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan melalui Putusan Sela yang Amar-nya sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*).



## DALAM PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah tertuang di Dalam Eksepsi dianggap termuat pula Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang berbunyi "*Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidaksahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (Dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*", sehingga terhadap Permohonan Praperadilan *A quo* adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formil terhadap Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu apakah ada paling sedikit 2 (Dua) alat bukti yang sah saja dan tidak memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka (PEMOHON);
3. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERMOHON;
4. Bahwa benar TERMOHON telah menerima Laporan Polisi Nomor:LP/B/ 460 / X /2022 / SPKT / POLRES INDRAMAYU / POLDA JAWA BARAT, tanggal 15 Oktober 2022 a.n. ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM tentang terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar jam 01.30 Wib di Jl. MT. Haryono depan Masjid Nurul Huda Desa TerusanKec. Sindang Kab. Indramayu. Uraian singkat kejadian bahwa telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana dimuka umum secarabersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, terhadap korban an. ACHMAD MAULANA MALIK IBRAHIM guna dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
5. Bahwa setelah terbitnya Laporan Polisi aquo selanjutnya TERMOHON telah melakukan tahapan-tahapan berupa membuat administrasi penyelidikan, melakukan penyelidikan, membuat Laporan Hasil Penyelidikan, melakukan Gelar Perkara dengan kesimpulan menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, membuat administrasi penyidikan, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu yang ditembuskan kepadaPelapor dan Terlapor/Tersangka, melakukan rangkaian penyidikan, Penyitaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti, dan melalui Gelar Perkara telah menetapkan Tersangka, serta melakukan Penangkapan dan Penahanan terhadap Sdr. DIMAS RAMADHAN alias KATRO bin EDI SURASDI (PEMOHON);

6. Bahwa berdasarkan hasil Penyidikan TERMOHON tersebut, kemudian TERMOHON mengirimkan Berkas Perkara Nomor: BP / 174 / X / 2023 / Sat. Reskrim tanggal 07 Oktober 2023 atas nama Tersangka DIMAS RAMADHAN alias KATRO bin EDI SURASDI (PEMOHON) kepada Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu berdasarkan Surat Nomor: B/3967/X/2023/ Sat. Reskrim, tanggal 19 Oktober 2023, hal mana terhadap Berkas Perkara tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indramayu dan telah dinyatakan **Lengkap (P.21)** yang sudah memenuhi syarat formil maupun materil berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu Nomor : B-3583 / M.2.21 / Eku.1 / 11 / 2023, tanggal 02 November 2023, dan kemudian oleh TERMOHON terhadap Tersangka dan Barang Bukti telah dikirimkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu sesuai Surat Nomor: B/181 /XI /2023/ Sat. Reskrim tanggal 14 November 2023, Perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti a.n. Tersangka DIMAS RAMADHAN Alias KATRO Bin EDI SURASDI (PEMOHON), serta telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti tertanggal 14 November 2023;
7. Selanjutnya Berkas Perkara Nomor: BP/ 174 /X/2023/ Sat. Reskrim tanggal 07 Oktober 2023 atas nama Terdakwa DIMAS RAMADHAN Alias KATRO Bin EDI SURASDI (PEMOHON), telah dilimpahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (**P-31**) Nomor : B-388 / M.2.21 / Eku.2 / 11 / 2023 tanggal 16 November 2023 dan Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (**P-33**) tanggal 16 November 2023 atas nama Terdakwa DIMAS RAMADHAN Alias KATRO Bin EDI SURASDI (PEMOHON);
8. Bahwa kemudian oleh Pengadilan Negeri Indramayu pokok perkara pidana atas nama Terdakwa DIMAS RAMADHAN alias KATRO bin EDI SURASDI (PEMOHON) sudah ditetapkan hari sidangnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu (**PEN.4.1**) Nomor: 387/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 November 2023 yang menetapkan *menentukan sidang pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 10.00 WIB dan Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti*", hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terhadap pokok perkara pidana atas nama Terdakwa DIMAS RAMADHAN alias KATRO bin EDI SURASDI (PEMOHON) akan dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin tanggal 27 November 2023;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas, maka tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan terhadap diri PEMOHON adalah merupakan tindakan yang sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya;

10. Maka berdasarkan **Pasal 82 ayat (1) huruf d dinyatakan "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"**, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 102/PUU-XII/2015 tanggal 9 November 2016 telah diputuskan bahwa **"permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon Praperadilan"**, sehingga dengan mengacu kepada Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu (**PEN.4.1**) Nomor: 387/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 16 November 2023 yang menetapkan menentukan sidang pada hari Senin tanggal 27 November 2023 pukul 10.00 WIB, serta kemudian telah disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON tidak dapat diterima karena Gugur Demi Hukum.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam Jawaban tersebut diatas, TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi:**

- 1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON;**
- 2. Menyatakan bahwa Permohonan Praperadilan dari PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

#### **Dalam Perkara:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan terhadap PEMOHON adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan secara lisan (*Replik*) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan secara lisan (*Duplik*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, meskipun Hakim Praperadilan dalam perkara ini tetap memutus dan menolak permohonan Pemohon hal tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara karena sejak dilimpahkan ke Pengadilan status Tersangka (Pemohon) beralih menjadi Terdakwa dimana penahanannya dilakukan oleh Majelis Hakim dan bukan lagi oleh Penyidik sehingga Permohonan Praperadilan Pemohon menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Indramayu diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 17: 23: 24 WIB melalui surat pelimpahan B-388/M.2.21/Eku.2/11/2023, maka diketahui bahwa berkas pokok perkara Pemohon Praperadilan telah dilimpahkan, sementara pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 17:38:18 WIB, Majelis Hakim telah menetapkan status penahanan perkara tersebut, sehingga dengan demikian status "tersangka" pada Pemohon Praperadilan telah berubah menjadi Terdakwa secara faktual, sehingga bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, dengan demikian beralasan hukum untuk menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon menjadi gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan huruf A Rumusan Kamar Pidana angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 oleh Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Salimah Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Salimah**

**Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)